



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI  
RABU, 6 JUNI 2018**

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Pleno
Dengan	: -
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 6 Juni 2018
Pukul	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I lantai 1
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, S.E.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Paparan Tenaga Ahli atas hasil penyempurnaan draft Rancangan Undang-
Hadir	: Undang tentang Konsultan Pajak 21 orang, izin 4 orang, sakit 1 orang dari 74 orang anggota

**ANGGOTA DPR RI :**

**PIMPINAN:**

1. H. Totok Daryanto, S.E.
2. DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

**2 dari 14 orang Anggota**

1. Prof. DR. Hendrawan Supratikno
2. Henky Kurniadi

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

**5 dari 11 orang Anggota**

1. Ferdiansyah, S.E., M.Si
2. Wenny Haryanto
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
4. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
5. H. Mohammad Suryo Alam, AK, MBA

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:  
3 dari 9 orang Anggota**

1. Khilmi
2. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
3. Ramson Siagian

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:  
1 dari 7 orang Anggota**

1. DR. Ir. Bahrum Daido, M.Si

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:  
2 dari 5 orang Anggota**

1. Haerudin, S.Ag, M.H.
2. DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:  
2 dari 6 orang Anggota**

1. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I
2. DR. H.M. Anwar Rachman, M.H.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

**2 dari 5 orang Anggota**

1. H.M. Martri Agoeng, S.H.
2. Drs. H. Adang Daradjatun

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

**0 dari 5 orang Anggota**

-

**FRAKSI PARTAI NASDEM:**

**2 dari 5 orang Anggota**

1. Sulaeman L Hamzah
2. Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayu Ningsih, M.M., M.H.

**FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**

**0 dari 1 orang Anggota**

-

**IZIN:**

1. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
2. Tabrani Maamun
3. H. Muhammad Nur Purnamasidi
4. Rita Zahara, S.H.

**SAKIT:**

1. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si

**KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***  
**Salam Sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Anggota Badan Legislasi.**

Pertama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua, yang atas perkenan-Nya kita semua pada siang hari ini dapat mengadakan rapat Badan Legislasi.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat hari ini telah ditandatangani anggota Badan Legislasi, Sekretariat, Tenaga Ahli dan hadirin semua yang berbahagia.

Rapat pada hari ini telah dihadiri oleh 10 orang, izin 4 orang dan dari 9 fraksi, oleh karena itu, rapat ini walaupun ini rapat intern sesuai dengan ketentuan Tata Tertib kita harus mencapai kuorum rapat. Sehingga rapat ini akan saya skors selama 2 (dua) menit untuk kita lanjutkan kembali.

Rapat saya nyatakan dibuka dan saya skors.

**(RAPAT DISKORS)**

**Bapak dan Ibu Anggota Badan Legislasi yang terhormat dan hadirin semua yang berbahagia.**

Skors saya cabut, rapat ini rapat intern dan bersifat terbuka.

**(SKORS DICABUT)**

Perlu kami informasikan bahwa proses pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak pada rapat sebelumnya tanggal 12 April 2018 lalu telah mendengarkan tanggapan dari Pengusul Rancangan Undang-Undang atas hasil kajian pengharmonisasian Badan Legislasi. Berdasarkan rapat tersebut, Badan Legislasi menugaskan Tim Ahli Badan Legislasi untuk menyempurnakan draft Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak bersama dengan tim dari Pengusul.

**Pimpinan dan Anggota Baleg dan hadirin semua yang berbahagia.**

Sebelum kita memberikan kesempatan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan draft Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak hasil penyempurnaan tersebut, kami bacakan acara rapat hari ini sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua rapat
2. Presentasi Tim Ahli atas draft Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak hasil penyempurnaan
3. Tanggapan anggota Badan Legislasi
4. Penutup

Rapat ini akan berlangsung sampai pukul 15.00, namun apabila masih ada hal-hal yang perlu dibicarakan rapat dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan rapat.

Bisa disetujui?

### **(RAPAT SETUJU)**

Hari ini Pimpinan sebagian ada yang mudik pamit. Pak Sarnuji melaksanakan tugas di Dapil ya itu tadi tugas dari Pak Prof berapa bagi-bagi, bukan mereka nuker-nuker, nuker-nukeran persidangan itu.

Kemudian Pak Ketua kita akan datang di sini tapi 2 jam lagi, jadi kita kira-kira sudah selesai rapatnya. Lalu Pak Dossy sebentar lagi sudah ada di sini, sedang rapat di Komisi III. Pak Arif ditugasi pro general mimpin rapat di DPP, jadi nanti nyusul kira-kira jam 4. Kira-kira kita udah selesai rapat juga gitu ya. Nggak apa-apa ini kita laksanakan. Selamat datang Ibu Yuli menambah anggota kita. Rapat pada siang hari ini, saya persilakan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan draft yang sudah disiapkan.

Saya persilakan.

### **TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):**

Terima kasih Pak Ketua.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.***

**Yang terhormat Bapak Pimpinan,  
Bapak Ibu Anggota Badan Legislasi.**

Perkenankan kami untuk menyampaikan *progress* dari apa yang sudah tim lakukan sehubungan dengan amanat rapat sebelumnya, bahwa Tim Badan Legislasi beserta tim dari Pengusul akan memperbaiki draft sesuai dengan kajian Badan Legislasi.

**Bapak Ibu yang kami hormati.**

Sebagaimana telah disampaikan oleh tim dalam rapat Badan Legislasi terkait dengan kajian mengenai Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak. Bahwa Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak yang dianjurkan oleh Pengusul baik aspek teknis maupun aspek substansi masih perlu diperbaiki secara skill artinya Rancangan Undang-Undang yang diusulkan itu masih tergolong mentah. Karena baik aspek teknik, baik aspek substansi banyak yang harus disempurnakan. Misalnya dia melihatnya, dia menyebutkan banyak undang-undang, padahal Undang-Undang 12 (dua belas) mau menekan dasar mengingat itu cukup dasar kewenangan dan dasar materi yang menjadi dasar pembentukan. Begitu juga dengan materi dari Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Pengusul, itu yang pertama kita lihat banyak materinya yang seharusnya cukup diatur oleh anggaran dasar. Jadi materi-materi internal organisasi ditempatkan di materi Rancangan

Undang-Undang itu tentu tidak tepat. Misalnya dia mengatur di Rancangan Undang-Undang yang mereka usulkan mengenai Ketua Umum, peraturan Ketua Umum dan seterusnya.

Jadi sesuai dengan kajian Badan Legislasi tadi, maka kami sudah merumuskan Rancangan Undang-Undang dengan berpatokan pada ketentuan Undang-Undang 12 Tahun 2012 baik dari segi teknis maupun substansi.

Secara keseluruhan, sistematika dari Rancangan Undang-Undang yang sudah disusun oleh tim itu tampak ada perubahan karena materi maupun strukturnya itu semuanya diperbaiki berubah. Jadi di restrukturisasi semua pak. Baik strukturnya maupun isinya, dari segi struktur ya tentu dia harus runut mulai dari ketentuan umum. Apa isinya ketentuan umum ya tempatkan isi di ketentuan umum. Kemudian ditambah asas dan tujuan, kemudian menyangkut substansi dari konsultan pajak itu, misalnya mulai persyaratan, dan pengangkatan, pendidikan, tingkatannya dan seterusnya.

Di Rancangan Undang-Undang mereka di Pengusul itu bercampur baur dibikin pak antara pengangkatan dan kewajiban dicampur aduk semua. Jadi itu sudah kita sistematika kan secara runut. Nah sehingga dalam sistematika itu bisa kita lihat di bab pertama itu ketentuan umum sama tapi isinya mengalami perubahan. Hal-hal yang ranah internal organisasi itu sudah kita keluarkan di ketentuan umum itu.

Kemudian di Bab II (dua) itu kita tambahkan yang sebelumnya tidak ada dicantumkan, jadi di Bab II (dua) bab baru yang disempurnakan berisi asas dan tujuan. Ini baru sama sekali. Nah kemudian, di Bab III (tiga) itu mengenai persyaratan dan pengangkatan. Nah di Bab III (tiga) sebelumnya itu hak dan kewajiban konsultan pajak ya, mestinya berbicara dulu mengenai persyaratan dan pengangkatannya. Jadi runut ya, baru dilanjutkan dengan pendidikan Bab IV (empat) pendidikan khusus profesi, ujian profesi, dan tingkatan konsultan pajak. Nah di draft yang lama itu setelah hak dan kewajiban, Bab IV (empat) di Rancangan Undang-Undang yang sebelumnya diatur khusus imbalan. Padahal materi imbalan itu masuk dalam hak. Jadi mereka tidak runut pak. Jadi mengenai imbalan ini, itu sudah kita tempatkan di bagian hak dan kewajibannya, malah di Bab VI jadinya.

Iya jasa dari pembayaran jasa itu maksudnya pak.

#### **KETUA RAPAT:**

Ada istilah yang lebih, lebih formal atau lebih teknis? Imbalan itu kayak apa

#### **TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):**

Itu usulan pengusul pak. Kita sudah...

#### **KETUA RAPAT:**

Pengusul kan usulnya belum tentu benar, harus...

#### **TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):**

Di materi Rancangan Undang-Undang kita sudah diubah pak. Saya baru mau menyampaikan sistematikanya urutannya. Nah mengenai jasa itu/fee itu, itu mereka bikin bab sendiri. Padahal itu semestinya dia masuk saja di Bab Hak dan Kewajiban. Karena itu imbalan itu berupa hak. Kemudian ada diatur mengenai tingkatan konsultan pajak yang menyangkut juga dengan pendidikannya, kemudian ujiannya dan tingkat profesinya. Jadi di sini ada 3 brevate A, brevate B, dan brevate C. Jadi itu mengikuti semua pak. Brevate A ada pendidikannya, brevate A ada ujiannya, dan brevate A itu juga menunjukkan kualifikasi dari konsultan itu. Jadi ada tiga A, B, dan C.

Kemudian Bab V (lima) di yang hasil perbaikan kantor konsultan pajak. Nah kita lihat di Bab V mereka langsung ke kode etik. Padahal secara runut mestinya selesai dulu berbicara mengenai keinstitusionalannya, baru diakhiri dengan kode etik. Nah setelah kode etik, di struktur mereka kita lihat sudah berbicara kode etik tiba-tiba masuk lagi ke substansi konsultan pajak. Ah ini kan zig zag nih. Nah kemudian, di draft hasil perbaikan Bab VI (enam) itu tadi mengenai hak dan kewajiban

konsultan pajak. Isi dari hak dari konsultan pajak hasil perbaikan ini juga sekuat tenaga tim sudah menempatkannya sesuai dengan porsinya. Apa-apa yang menjadi hak mereka dan apa saja yang menjadi kewajiban mereka tentu lebih sempurna juga dari usulan mereka sebelumnya. Kemudian Bab VII (tujuh) itu mengenai organisasi konsultan pajak. Nah ini mengenai inilah ini mengatur mengenai politik hukum, mengenai organisasi dari konsultan pajak itu kedepan. Sehingga dalam hal ini Rancangan Undang-Undang ini menghendaki *single bar*.

**KETUA RAPAT:**

Single Bar?

**TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):**

Iya pak.

Nah sebelumnya mereka mengenai organisasi pajak ini, itu yang banyak mengatur hal-hal internal itu diangkat di Undang-Undang kan tidak pantas pak. Misalnya menyebut Ketua Umum, Dewan Pengawas, ya tidak layaklah urusan internal diangkat di tingkat Undang-Undang. Nah di Bab VII (tujuh) yang kita bikin ini itu tidak berbicara itu lagi, makanya banyak substansi di Rancangan Undang-Undang sebelumnya yang sudah kita *crop*. Kemudian Bab VIII (delapan), nah itu baru konsultan pajak tadi. Jadi runut dia selesai mengenai kekonsultanan. Baru Bab IX (sembilan) mengenai kode etiknya, ini berbicara bahwa organisasi profesi ini harus memiliki kode etik dan standar profesi konsultan pajak.

Kemudian Bab X (sepuluh), itu mengenai Ketentuan Pidana. Ketentuan pidana yang kita rumuskan baru pun itu sudah kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Kemudian Bab XI (sebelas), itu mengenai Ketentuan Peralihan. Ketentuan peralihan ini mengatur mengenai eksistensi dari konsultan pajak yang sudah mendapat izin sebelumnya diakui sebagai konsultan pajak, karena dulu pak konsultan pajak itu dia rezimnya izin. Nah dalam kajian kita, konsultan pajak itu tidak pantas eksistensi dia berdasarkan izin, karena mitra dia Direktorat Jenderal Pajak. Bagaimana mungkin izinnya dari Direktorat Jenderal Pajak, posisi mereka bisa dari Direktorat Jenderal Pajak bisa menjadi superior ke konsultan pajak, ini kan menghambat independensi. Kita lihat profesi-profesi yang lain pun, itu eksistensi dia bukan berdasarkan izin pak tapi berdasarkan ada pendidikan khusus, ada magang, lalu ada pelantikan oleh organisasinya, ada ujian kompetensi seperti itu, baik advokat baik akuntan publik, arsitektur, dokter seperti itu dia. Ketika dia menjadi seorang dokter, dia belum izin. Ketika dia berpraktek baru ada izin. Tapi untuk sampai menjadi dokter bukan izin namanya pak. Konsultan pajak pun mau kita tempatkan seperti itu. Ketika si A sampai pada menjadi seorang konsultan pajak, dia belum sampai ke urusan izin. Ketika nanti dia mau membuka usaha konsultan pajak baru berbicara izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang diatur dalam....

**KETUA RAPAT:**

Misalnya saya mau membuat izin, saya kemana?

**TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):**

Ya itu izinnya berupa seperti misalnya kalau dia buka kantor izin tinggal seperti itu pak. Bukan izin dia mengeluarkan ini nggak seperti halnya izin usaha bukan seperti itu, kalau dia buka kantor ya dia izin domisili, terkait dimana dia domisili itu, seperti itu saja. Di...

**KETUA RAPAT:**

Orang sebagai berprofesi dia kan, izin tadi ada aturan izinnya. Izin profesi, yang ngeluarin izin profesi siapa? Ya kalau izin tempat tinggal ya iya itu kan untuk perkantoran.

**TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):**

Sebagai dia profesi organisasinya pak.

**KETUA RAPAT:**

Dari organisasi ya...

**TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):**

Jadi setelah dia melalui tahapan pendidikan, magang, ujian, baru dikeluarkan sertifikasi, lalu dilantik oleh organisasinya. Baru sah dia sebagai konsultan pajak. Seperti halnya dengan advokat, dan profesi-profesi yang lain. Kemudian yang diatur juga di ketentuan peralihan bagaimana mengatur organisasi konsultan pajak yang saat ini, yang resmi dua menurut mereka sendiri, yang tidak resmi ada satu. Resmi maksudnya di sini sudah ada pengakuan dan sudah diberikan mandat oleh Kementerian Keuangan sebagai panitia dalam penyelenggaraan ujian. Ah jadi yang sudah memenuhi ketentuan itu katanya ada dua, nah itu nanti diamanatkan di Rancangan Undang-Undang ini, supaya nanti menggabungkan diri menjadi satu organisasi konsultan pajak. Di situ diatur mana organisasi yang sudah memiliki anggota terbanyak paling banyak dan sudah menyelenggarakan bersama dengan Kementerian Keuangan Direktorat Pajak dalam menjalankan ujian. Itulah menjadi, itulah ditunjuk oleh Rancangan Undang-Undang ini sebagai organisasi konsultan pajak. Dan yang lainnya itu Rancangan Undang-Undang ini mengamanatkan supaya menggabungkan diri seperti itu, karena politik hukumnya *single bar*.

Kemudian di ketentuan penutup itu kita tambahkan mengenai ketentuan pemantuan atas pelaksanaan undang-undang yang sudah berjalan, kita lakukan setiap Rancangan Undang-Undang baru. Sebelumnya mereka juga belum menempatkan pasal pemantauan dan pelaksanaan undang-undang itu. Selengkapnyanya dari materi dan sistematika tersebut itu sebagaimana tertuang di Rancangan Undang-Undang yang sudah ada di hadapan bapak ibu sekalian.

Sekira demikian yang bisa saya sampaikan Pak Pimpinan. Kurang lebih mohon maaf.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

***Walaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Saya persilakan anggota untuk menyampaikan tanggapan. Mungkin sebelumnya saya perlu mendalami juga, pertama saya ingin mengetahui apakah, kan konsultan pajak ini tadi dikatakan sudah ada sebelumnya yang *existing* sudah ada, yang izin-izin itu. Berarti konsultan pajak sebagai profesi itu sebelumnya sudah ada walaupun belum diatur ya. Berarti sudah ada kan?

**TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):**

Sudah Ada.

**KETUA RAPAT:**

Sudah ada.

Nah tanya profesi yang sampai sekarang itu ada yang bersifat terbuka, ada yang bersifat tertutup. Nah di konsultan pajak itu masih sebagai profesi yang terbuka atau tertutup? Artinya kalau terbuka, siapapun orang yang punya keahlian di bidang pajak boleh menjadi konsultan. Karena sebetulnya urusan pajak itu kan bukan urusan konsultan, urusan wajib pajak dengan negara, nah

ketika wajib pajak merasa ada masalah, dia ingin tahu dia bisa menggunakan siapa pun untuk mendapatkan informasi dan supaya benar dalam melaksanakan kewajibannya. Sehingga itu iya bisa saja kepada siapapun. Nanti profesi konsultan pajak, tadinya sangat terbuka, nah ketika ada masalah iya bisa kepada lawyer perusahaan, kepada pengacara untuk melakukan proses hukum dan lain sebagainya.

Nah ini jadi kita sebelum membahas detail satu persatu pasal demi pasal, saya kira kerangka-kerangka besarnya ini harus anu dulu harus dikaji dulu sebagai pikiran dari Badan Legislasi. Jadi misalnya ini mau kita buat, jadi dengan adanya undang-undang ini pertama adalah ini menjadi payung hukum terhadap konsultan pajak yang tadinya, tadinya mungkin tidak jelas ya atau coba di apakah ada undang-undang di bidang keuangan yang sudah ada itu, yang ada aturan tentang konsultan pajak ada apa nggak. Itu perlu, perlu dicari, perlu dilihat nanti, ini dicatat dulu saja karena kan ini suatu yang harus menelusuri mencari data-data ya. Jadi yang pertama cari, cari tahu cari informasi apakah ada undang-undang di bidang perpajakan atau keuangan yang sudah ada sekarang ini yang mengatur tentang konsultan pajak sudah ada atau belum. Nah kemudian, kalau belum ada ya berarti di sini lah anunya aturan itu baru kita buat, aturan baru tapi kan kalau sudah ada kan perlu dipertimbangkan yang dulu itu bagaimana aturan konsultan pajak.

Kemudian konsultan pajak itu profesi terbuka atau tertutup ya? dengan undang-undang ini kalau tertutup berarti kalau tidak sesuai undang-undang ini itu melanggar hukum, saya ini jadi tiba-tiba saya buka praktek dokter saya bukan ahli, bukan tidak punya izin dokter, bukan ahli tidak sekolah dokter tapi saya merasa saya bisa mengobati penyakit, saya praktek dokter kan itu melanggar hukum nggak boleh. Nah konsultan pajak ini ini bagaimana? Ini undang-undang kita mau ditempatkan dimana? Jadi coba ini nanti ini diusulkan dikonsep atau kalau sudah ada dimana?

Di bab berapa ada tentang itu? Dengan pertimbangannya ya, jadi terbuka atau tertutup. Kalau tertutup berarti hanya orang-orang yang oleh undang-undang ini memenuhi persyaratan konsultan pajak atau lembaga atau orang itu saja yang boleh melakukan dasar konsultan pajak. Nah tertutup, nah karena tertutup nanti itu tolong dikaji melanggar apa nggak ya, artinya sudah pas atau belum.

Kemudian organisasi profesi itu bebas seperti Undang-Undang Kehormatan, Undang-Undang Konstitusi memberikan kebebasan kepada siapapun atau ini organisasi tunggal. Tunggal ya konsepnya tunggal? Konsepnya tunggal, jadi tuh nanti perlu diskusi sih, saya kira nanti begitu.

Di profesi lain itu, sepertinya dapat tidak menutup terhadap organisasi itu ya wartawan ada PWI, aliansi jurnalistik, di apa pengacara juga ada satu atau dua yang kuat dua advokat tapi ada dua.

Ya baik itu saya ini pertanyaan-pertanyaan saya terhadap kerangka besar dari undang-undang ini. Silakan para anggota yang ingin memberi masukan atau tugas kepada Tenaga Ahli untuk mencari konsep yang paling pas, sehingga nanti pada rapat selanjutnya konsepnya sudah, konsepnya sudah lebih terstruktur dan kita sudah bisa masuk ke dalam pembahasan pasal demi pasal. Bahkan kita bisa membuat Panja harmonisasi nantinya.

Silakan Pak Anwar.

**FPKB (DR. H.M. ANWAR RACHMAN, M.H.):**

Terima kasih Ketua.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Ketua serta para Anggota Baleg, Tenaga Ahli yang kami hormati.**

Kita akan menyoroti masalah persyaratan untuk menjadi konsultan pajak ya. Di situ beri saja sarjana atau diploma empat. Jadi pekerjaan menjadi konsultan pajak ini pekerjaan spesifik diperlukan keahlian juga ya. Jadi bukan pekerjaan yang bersifat umum. Jadi di sini pendidikannya harus jelas, pendidikan yang ada kaitannya dengan pajak yaitu hukum, manajemen, administrasi, akuntan.

Iya nggak? Jadi kalau ini berijazah sarjana atau diploma empat, tidak dibuat secara spesifik maka tidak menutup kemungkinan ada sarjana peternakan masuk, sarjana usulutin masuk, sarjana harafiah masuk, sarjana kedokteran masuk akhirnya apa? Profesi ini menjadi tidak terhormat lagi. Menjadi profesi pelarian. Orang sudah kemana-mana cari pekerjaan nggak dapat ya sudah jadi konsultan pajak saja paling gampang. Iya nggak?

Toh semua disiplin ilmu bisa. Lihat nih sekarang profesi PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), notaris, ini semua pendidikannya linear dari fakultas hukum naik lagi ke magister kenotariatan dan sebagainya. Nah setidaknya-tidaknya pajak ini disiplin ilmu yang tadi itu ya kan, ya hukum, ekonomi, administrasi atau akuntansi hanya itu. Jadi dipersempit, jangan semua orang bisa masuk ke sini. Jadi jelas mereka ada keahliannya. Itu satu ya.

Kemudian yang kedua, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam lima tahun penjara atau lebih. Norma ini spekulatif pak, harus jelas. Sekarang bagaimana kalau orang melakukan suatu tindak pidana diadili ancamannya lima tahun tapi hukumannya percobaan. Ini kan nggak bisa nanti bakal masuk. Maka agar tidak spekulatif ini dipertegas saja tidak pernah dipenjara dengan pidana. Jadi tidak ada kurungan yang vonisnya dan bukan ancamannya misalnya satu tahun. Satu tahun saja nggak apa-apa ya, orang lebih dari satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun. Ya nggak mungkin bisa bekerja dengan baik atau lima tahunnya yang dipenjara, lima tahun bukan ancamannya, tetapi realnya penjara realnya. Persoalannya tadi ini, ini beberapa kali di dalam undang-undang apapun sering terjadi masalah ini dan ini sudah pernah kita permasalahan waktu perkara PAW anggota DPRD yang dipermasalahkan karena dia dihukum 6 bulan tetapi karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun akhirnya dia di di PAW setelah kita gugat di PTUN. Kita datangkan saksi ahli ternyata putusan pengadilan hakim menyatakan betul bahwa ini, itu spekulatif jadi yang diancam itu yang bisa dipake untuk memecat itu adalah realnya bukan ancamannya. Jadi harus dipertegas lagi ini ya.

Kemudian yang sama ini ya, pensiunan pegawai ini kemudian di Pasal 5 mengenai sumpah. Sebelum menjalankan profesinya konsultan pajak wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan masing-masing dihadapan organisasi konsultan pajak. Lah norma ini harus diubah karena organisasi konsultan pajak tidak punya kewenangan untuk mengambil sumpah seseorang. Sumpah itu hanya bisa dilakukan oleh pejabat negara sedangkan organisasi profesi, organisasi siapapun tidak bisa mengambil sumpah seseorang sehingga sumpahnya pun tidak ada dampak hukumnya. Maka yang punya kewenangan mengambil sumpah itu adalah pejabat negara. Kita ambil contoh sekarang, advokat walaupun lisensinya itu diterbitkan oleh organisasi advokat itu sendiri ya kan, tetapi penyumpahannya dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung yang didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang menyumpah adalah kepala kantor pendaftaran tanah yang dulu dilakukan malah oleh Gubernur, malahan sekarang sudah tidak. Akuntan publik juga sama, nah kalau ini sumpahnya dihadapan organisasi konsultan pajak, maka sumpahnya itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena itu orang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sumpah.

Itu saya rasa Pimpinan masukan-masukan dari kami, mungkin jika ada yang menyusul kita pelajari lagi. Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Walaikumsalam.***

Terima kasih.

Silakan Ibu Yuli.

**FPAN (DR. IR. HJ. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang saya hormati Pak Totok, Pimpinan Badan Legislasi dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati dan juga dari Staff Ahli.**

Kalau kita ini kan akan membuat satu organisasi atau konsultan pajak ini kan satu profesi sama dengan dokter lah. Kalau di kedokteran, kalau di kedokteran itu ada namanya *Council*



Kedokteran Indonesia. Jadi dia tidak bisa praktek kalau tidak dikeluarkan satu sertifikat oleh *Council* Kedokteran Indonesia. Nah kira-kira kalau konsultan pajak ini siapa yang mengeluarkan? Bahwa dia bisa izin apakah cukup kementerian keuangan atau ada apa gitu ya? Jadi misalnya seperti itu. Nah karena kalau di kedokteran, *council* kedokteran itu yang menentukan juga tentang kode etiknya juga. Sama di sini kode etiknya, kalau pelanggaran oleh organisasi profesi itu sendiri. Nah bagaimana kalau rata-rata kan di Indonesia organisasi profesi ini kan suka dua organisasi advokat saja ada dua. Oh banyak ya pak, misalnya contoh. Terus nanti ini mengikuti yang mana ini juga harus hati-hati. Kemudian tentang pasal-pasal tentang konsultan pajak asing. Nah tentunya kita juga harus melihat peraturan internasional tentang konsultan pajak juga kalau yang asing. Nah ini yang catatan saya, juga kemudian yang tentang ketentuan-ketentuan pidananya, mungkin perlu kita identifikasi selama ini konsultan pajak itu pelanggarannya dimana? Misalnya manipulasi data segala macam terus sudah cukup nggak diatur di sini? Sambil kita juga melihat peraturan-peraturan internasional, mungkin melihat lewat browsing searching. Peraturan-peraturan internasional terkait konsultan pajak di suatu negara. Misalnya di Amerika atau di Inggris atau di Jerman atau di Belanda. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran secara *holistic* tentang profesi dari konsultan pajak. Benar seperti apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa jangan sampai orang kalau di kedokteran dia pasti harus dokter, iya kan, tapi kalau konsultan pajak ini dia harus ditentukan dia kualifikasi pendidikannya apa yang harus dipenuhi. Ini mungkin catatan saya, sekaligus sekali lagi kita browsing peraturan-peraturan atau undang-undang di berbagai negara terkait organisasi profesi konsultan pajak ini.

Makasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Iya.

Tambahan untuk usulannya bu Yulia.

Jadi mungkin memang kita ini perlu juga tahu sebenarnya apakah ada ya kalau diberbagai negara terutama di perguruan-perguruan tinggi itu bidang khusus pajak ya yang memang keahliannya pajak. Karena kalau kalau kita lihat dari kebutuhan. Sebetulnya pajak itu kan menjadi kebutuhan bagi setiap orang ya kan semua orang bayar pajak. Jadi pajak dengan kesehatan itu sama awal-awal disebuah negara. Pajak itu lebih pajak itu vital. Kalau di negara kan, di berbagai negara kan pajak lebih vital daripada yang lain karena itulah urusan negara itu mau lanjut apa ndak itu urusannya pajak. Ya kalau orang sehat dengan tidak ya masih bisa ada alternatif gitu. Urusan dengan negara tidak punya pengaruh langsung ya. Nggak sehat sakit meninggal ya udah. Tapi kalau pajak tidak bayar pajak, negara nggak bisa jalan.

Nah kalau di Indonesia jelas kita tahu nggak ada fakultas, jurusan pajak belum ada ya Prof? Sudah? Oh mata kuliah Prof? Oh konsentrasi ya ya ya. Kalau fakultas/jurusan biasanya belum ada ya. Apakah itu perlu, bisa gitu ya? Nah di negara-negara lain gimana pajak itu? Apakah juga ada pendidikan-pendidikan yang khusus di bidang perpajakan itu ya? Ya ini perlu ini, kalau nanti dibahas di Badan Legislasi perlu dilihat gimana di negara-negara lain. Ya prof? Itu apakah ada, apa jurusan-jurusan atau fakultas pajak? Apakah ada pajak itu sampai tingkat ada S2, S3 dan sebagainya ya? Baik ini menjadi catatan-catatan kita.

Ada lagi masukan?

Silakan Prof.

## FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Baik terima kasih.

### **Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati, teman-teman Tenaga Ahli.**

Yang pertama mengikuti beberapa sesi pembahasan Rancangan Undang-Undang ini saya harus mengapresiasi ada perbaikan dibanding draft awal yang disampaikan oleh Pengusul itu betul-betul amburadul dan seperti ya asal-asalan begitu. Nah ini sudah strukturnya, sudah lebih baik ya, dan kemudian ketentuan-ketentuan yang diatur juga lebih bagus ya. Hanya memang harus disempurnakan. Nah dalam proses penyempurnaan itu, saya ingin menyampaikan bahwa konsultan ini dalam mata rantai penerimaan negara ini menduduki posisi yang penting. Tidak mungkin sebuah negara dalam konteks globalisasi seperti sekarang bisa makmur kalau tidak memiliki sistem perpajakan yang modern. Ya kalau menurut rumus matematika itu, ya negara bisa maju kalau yang pertama sistem perpajakannya modern dari segi ekonomi ya. Saya hanya mengatakan dari segi ekonomi tidak perlu yang lain. Yang kedua memiliki daya saing ekonomi yang tinggi. Nah daya saing ekonomi yg tinggi itu diwujudkan dalam bentuk ekspor yang tinggi sehingga kita tidak mengalami defisit transaksi berjalan yang membuat rupiah melemah gitu loh.

Ya terus yang kedua sistem perpajakan yang bagus agar apa, agar kebijakan fiskal kita tidak mengandalkan utang. Itu dua hal saja ya kalau di fakultas ekonomi itu langsung dibuat rumus matematik ya yang sederhana. Nah itu sebabnya dengan konsultan ini harapan kita adalah *tax ratio* kita meningkat dari 11% menjadi untuk negara seperti kita berpendapatan menengah mestinya 15%-17% ya. Defisit fiskal kita berkurang ya kan dan seterusnya. Nah itu berarti agar dalam mata rantai aktivasi penerimaan negara ini, konsultan ini bekerja dengan baik. Jangan justru malah menciptakan atau mempersulit ya proses *tax collection*. Untuk bisa mempercepat atau memfasilitasi, industri konsultan ini harus dibuat menjadi industri yang sehat, kalau industri konsultannya nggak sehat penuh dengan *hidden agent that* penuh dengan *conflict interest*, penuh dengan *vested interest*, maka sudah orang tidak terangsang untuk membayar pajak, wong membayar konsultannya mahal, apalagi dipersulit lagi ya dan seterusnya. Nah teman-teman Tenaga Ahli dan rekan-rekan anggota Badan Legislasi setiap kali anggota apa organisasi profesi mengusulkan undang-undang, motivasinya sebenarnya bisa kita duga. Motivasinya adalah membuat profesi yang diusulkan undang-undangnya itu menjadi profesi surga. Profesi surga itu artinya, hambatan masuknya susah, orang masuk ke surga kan masuknya susah. Tapi begitu di dalam surga, salah sedikit saja mudah dikeluarkan dari surga, diusir dari surga. Jadi artinya persyaratannya dibuat sulit supaya jumlah konsultannya menjadi terbatas, dan kalau ada apa-apa majelis kode etiknya langsung segera menghukum supaya dia keluar atau memberi kompensasi dengan jumlah yang mahal, ini namanya profesi surga, masuk susah keluar gampang. Nah apalagi tadi Tenaga Ahli mengatakan ini *single bar*, *single bar* itu artinya akan membuat industri ini menikmati dalam tanda petik monopoli *profit*, tingkat imbalan yang tampak istilahnya tambang emas lah *gold mine of industry*. Nah itu sebabnya nanti kita ya, kita tahulah siapa yang mengusulkan ini dan siapa yang sedang berjuang gigih ya untuk merealisasi ini, itu sebabnya kita sebagai Badan Legislasi.

Mas Totok sebenarnya sudah tepat sekali, ini kan saya sebenarnya hanya memperjelas apa yang dimaksud dari profesi tertutup dan terbuka ya. Jadi ini kita harus hati-hati betul, kita harus membuat studi komparatif yang bagus ya agar sekali lagi kita tidak melayani hasrat ya sekelompok konsultan yang kebetulan menganggap *share* nya tinggi, pasarnya tinggi ya kemudian didukung oleh sejumlah teman pensiunan dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ingin menciptakan pasar konsultasi yang sifatnya monopolistik. Saya kira itu saja secara umum kalau persyaratan-persyaratannya nanti bisa kita perdalam dan tentu saja ya untuk membangun sistem konsultasi yang baik ya kebersalahan, atau keteledoran atau kesengajaan pihak konsultan ini juga harus mendapatkan sanksi yang serius ya. Ada konsultan yang memperjualkan informasi ke perbankan misalnya ini sering Pak Totok.

Dia tahu isi perut perusahaan, kemudian isi perut ini disampaikan ke temannya yang ada di perbankan dan seterusnya. Ini kan berbahaya sekali. Nah semua ya persoalan-persoalan seperti ini ya. Kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan informasi perpajakan ini ya harus betul-betul diantisipasi dan kita bersyukur kita sudah mensahkan Perppu 1/2018 ya tentang akses informasi untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang ya beberapa bulan yang lalu.

Saya kira itu secara umum. Iya, jadi Presiden mengeluarkan Perppu ya kemudian Perppu itu sudah menjadi undang-undang. Undang-undang tentang akses informasi untuk kepentingan perpajakan. Jadi itu sebabnya yang setelah *tax amnesty*, jadi kita mau mengusulkan Undang-Undang Tax Amnesty. Undang-Undang Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016. Kemudian untuk memperkuat penerimaan perpajakan. Undang-undang ini diperkuat dengan Perppu yang sudah kita buat undang-undangnya. Undang-undang Nomor 1/2017 kalau nggak salah ya tentang akses informasi untuk kepentingan umum. Artinya sanksi-sanksinya di situ cukup ngerap gitu ya. Kan itu mesti harus kita pelajari secara serius karena sangat terkait dengan pekerjaan konsultan pajak ini. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Ya.

Ini informasi yang menarik karena Prof ini emang Komisinya XI (sebelas), jadi saya saja malah nggak tahu kalau sudah ada undang-undang begitu ya. Itu hubungannya dengan razia ya ada itu pasti, tapi mestinya ada tandanya instansi atau intitusi tertentu saja yang diberikan kewenangan untuk mengaskes itu. Memang tidak semua, tidak keterbukaannya tidak untuk semua gitu. Jadi memang di profesi pajak ini saya kira banyak hal yang harus didiskusikan ya karena menata sesuatu yang sebelumnya sudah berjalan. Kan pajak itu sudah berjalan sejak negara itu ada, sejak negara merdeka pada dasar pajak sudah mulai berjalan. Sehingga profesi yang namanya konsultan pajak itu sudah pasti sudah pernah dilakukan sebelumnya walaupun suatu organisasi yang mungkin tidak formal atau tidak apa, tidak memiliki payung hukum tidak jelas tapi itu sudah pernah ada, sehingga ini perlu dikaji dengan baik.

Lalu juga kalau kita membuat undang-undang yang berkaitan dengan konsultan pajak. Mesti undang-undang itu juga bersifat komprehensif menyeluruh bukan hanya atur profesi pajak saja. Karena tugas melakukan, tugas konsultasi pajaknya itu mestinya jadi tugas negara juga menurut saya Prof. Itu kan tugas pemerintah, tugas negara bukan hanya menegakkan hukum untuk memaksa orang membayar pajak, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat jasa konsultasi bagaimana bisa orang itu membayar pajak secara benar dan mudah, itu yang sering juga jadi masalah, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang kecil menengah terutama malahan jadi banyak perusahaan-perusahaan. Pada dasarnya mereka itu tidak masalah membayar pajaknya, tapi karena ketiadaan informasi, kurangnya edukasi tentang perpajakan bisa keliru itu dalam membayar pajak dan akhirnya ada ketergantungannya terhadap pihak-pihak lain, konsultan pajak dan lain sebagainya nah kalau perusahaan-perusahaan besar. Jadi problemnya kalau perusahaan kecil biasanya ingin membayar pajak secara benar tapi mudah ya sehingga tidak kena resiko tidak kena *penalty*. Itu kadang-kadang mereka posisinya lemah di situ. Kalau perusahaan besar itu pada saat urusan pajak biasanya urusannya itu soal besaran pajak yang menjadi kewajiban. Itu sering menjadi sengketa antar pihak wajib pajak dengan Dirjen Pajak. Pemerintah yang mengurus pajak, kalau dulu buka konsul pajak tapi menggunakan jasa-jasa para advokat atau *lawfirm* untuk berhadapan di pengadilan banding pajak. Nah sekarang konsultan pajak itu dimana tempatnya itu juga saya kira perlu di ini juga apakah konsultan pajak termasuk profesi-profesi yang melakukan pembelaan di pengadilan?

Nah itu mesti didefinisiin coba Tenaga Ahli ya, dikaji bener, jadi sampai dimana jasa konsultasi pajak itu? Apakah sampai di situ? Apakah hanya berhenti pada saat itu di apa menghitung menghitung versi yang menurut konsultan pajak. Lalu itu menjadi semacam bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang nanti diperlukan ketika ada proses yustisi, proses pengadilan atau dia kah yang memang melakukan menjadi pengacara atau menjadi advokat dari wajib pajak ketika berhadapan di pengadilan. Itu aturannya sudah masuk belum di? Belum? Jadi banyak yang saya kira masih harus didiskusikan. Baik saya beri kesempatan kalau masih ada masukan. Ini kan masih baru pembahasan internal, memang kita belum buka karena kalau konsep itu kita matangkan dulu di internal kalau sudah, kalau sudah jelas tugasnya penyusunan harus masuk penyusunan dulu Prof, kalau ini nanti masuk ya penyusunnya bisa di Badan Legislasi.

**FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Kalau yang paling bagus tuh kantor pajaknya dimana? Prof?

**KETUA RAPAT:**

Ya Amerika sudah pasti, Skandinavia kalau negara. Kalau negara barat rata-rata bagus semua ya, yang nggak bagus ya itu mana lagi negara-negara berkembang. Perusahaan pajak jadi jangan pergi ke China, ke Filipine tapi kalau ke Papua Nugini mungkin perlu juga dilihat. Masa bisa kalah dengan Papua Nugini kita. Jangan-jangan Indonesia ini malah pajaknya lebih bagus di Papua Nugini gitu ya, boleh juga. PNB penerimaan negara bukan pajak.

Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang setengah 3, tadi kita sepakati kita rapat sampai jam 3 tapi karena semua sudah menyampaikan masukan dan Tenaga Ahli sudah mencatat dengan baik saya kira kita tunggu saja.

**TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):**

Saya boleh berkomentar pak?

**KETUA RAPAT:**

Oh boleh, komentar. Tanya juga boleh supaya kamu juga nggak keliru kamu merumuskan apa gitu jangan

**TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):**

Saya hanya mau menampaikan dari apa yang kita dapat diskusi dengan tim mereka pak. Jadi salah satu dari pentingnya Rancangan Undang-Undang ini menurut mereka saat ini itu banyak yang bukan konsultan pajak menjalankan seolah-olah konsultan pajak dan dia diterima saja oleh pejabat-pejabat pajak itu. Jadi tahu sama tahu istilahnya pak, disitulah peluang bisa terjadinya kongkalingkong, data tarik-tarik pajak itu ya, jadi undang-undang ini nanti akan meng*cut* praktek-praktek yang seperti itu. Ah ini salah satu pentingnya undang-undang ini itu saja yang ingin kami sampaikan pak. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya sebetulnya kalau ada konsultan pajak darimanapun juga ya lalu dia memberikan jasa konsultasi lalu dia mendapatkan mungkin imbalan kita ya nggak tahu. Kalau imbalan sifatnya sebelum ada undang-undang itu, itu sifatnya tergantung dari mereka yaitu antara wajib pajak dengan konsultan. Tapi mestinya wajib pajak itu menurut saya kok tidak perlu dibatasi ya untuk dia mendapatkan konsultasi pajak itu. Apa apa yang salah gitu loh? Jadi misalnya kalau gini ada pensiunan-pensiunan yang memberikan jasa pegawai pajak, kan bukan pensiunan ini yang berhadapan dengan Direktorat Jenderal Pajak kan wajib pajak misalnya kalau itu kalau itu yang mau dilarang gitu ya. Ya kalau itu yang salah, saya rasa bukan jasa konsultasi pajaknya yang salah yang salah itu kongkalingkongnya. Kalau konsultan pajak itu mesti normatif ya. Undang-undangnya begini, aturannya harusnya begini, perusahaan ini kena ini kena ini orang pajak kan kepentingannya beda, kalau pajak itu kan target, kalau targetnya gini kan kalau tahu kalau misalnya salah pun asal tinggi mungkin diam saja, "ah orang dia mau kok bayar konsultan pajak" kalau konsultan pajak dia akan bilang tahu itu nggak perlu atau ini kurang bapak ini perusahaan ini kurang ini harusnya sekian malah lebih besar harusnya bukan kurang dari situ karena ketentuan begini.

Nah orang-orang wajib pajak banyak juga yang tidak paham terhadap aturan-aturan itu. Jadi ini ini persoalannya yang sebenarnya beda kalau yang urusan ya itu, itu bukan hanya di pajak dimanapun itu sudah melanggar melanggar hukum pidana kalau ada, ada apa itu namanya, kolusi kan itu namanya kolusi jadi gimana supaya mendapat keringanan kalau hal itu dimanapun nggak boleh.

Tapi jasa konsultasi itu, itu mestinya mestinya bisa dari manapun gitu loh. Ya itu nanti menjadi inilah menjadi pertimbangan ya. Karena mungkin saja orang-orang ada yang memberikan jasa konsultasi, tapi dia bukan konsultan resmi. Saya seorang pengajar dari perguruan tinggi, seorang professor, seorang akademisi dia bisa tapi dia bukan profesinya ya. Memang orang yang gini ketika dia memberikan advice kepada perusahaan apakah itu dianggap menjadi melanggar hukum oleh undang-undang? Ini menurut menurut saya itu yang harus diperjelas mestinya, mestinya tidak yang itu, mestinya tidak dianggap tidak dianggap melanggar hukum. Karena yang berhadapan dengan pajak itu bukan konsultan, nah ini undang-undang ini, ini juga perlu dilihat proses, kita perlu disimak nanti apakah undang-undang ini yang berhadapan dengan undang-undang ini konsultan atau wajib pajak. Menurut saya wajib pajak kan. Konsultan kan itu dampingin saja.

**FPKB (DR. H.M. ANWAR RACHMAN, M.H.):**

Sepakat Ketua itu.

Sepakat, karena konsultan di sini tidak meninggalkan jejak pak. Iya kan. Kecuali seperti advokat itu meninggalkan jejak. Di dalam berkas permohonan itu kalau diajukan oleh advokat, ya itu harus melampirkan kartu izinnya itu pak, lisensinya. Kemudian di sana dipertanyakan “kamu ini advokat atau apa?” Kalau ya orangnya lah langsung diri juga boleh. Ya sekarang kalau konsultan pajak, namanya aja konsultan. Ah kecuali dalam uu disebutkan bahwa wajib pajak yang misalnya penyeterannya itu pakai tenaga konsultan, konsultannya harus tandatangan disitu, harus dapat surat kuasa dan sebagainya. Lah itu baru meninggalkan jejak. Ah sekarang saya konsultan, Pak Ketua misalnya punya perusahaan mau kan. Ya lalu saya, wong saya modal apa pak? Ngomong toh di belakang depan. Contohnya gini pak pajaknya segini pak, jejaknya apa? Nggak ada. Sekarang kalau mau di ketentuan pidana mau dibandingkan pakai apa? Buktinya nggak ada. Lah ini harus diperjelas lagi di dalam undang-undang itu. Itu makanya kalau hanya sebatas konsultan nggak bisa dipidana wong siapapun boleh. Saya misalnya, saya mohon maaf saya sebelas tahun pak jadi konsultan perkawinan pak. Perkawinan. Di empat stasiun radio waktu di Surabaya. Apakah saya punya izin praktek sebagai ahli kawin. Ya nggak. Pengalaman kawin iya. Lah sekarang namanya konsultan kok tidak apa-apa, begitu saya mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Ditanya sama pengadilan. Mana izinmu, mana penyumpahanmu, karena ada dokumennya, ada jejaknya. Lah kalau konsultan, masa orang datang kepada saya “Pak suami saya sudah nggak pulang berapa hari pak”, “Wah Suami saya nikah lagi nggak tanpa izin saya pak, apa yang harus saya lakukan”, “Oh kamu harus sabar begini...”, masa saya mau dipidana. Iya kan. Sama. “Pak saya punya perusahaan, penghasilan saya sekian”. Terus kemudian saya tolong ini pak terus “kira-kira pajak saya ini kena berapa pak ini?” Penghasilanmu segini, ya sudah segini ya sudah. Saya setor-setorkan sendiri iya kan ke kantor pajak, saya bayar bayar sendiri. Loh dimana letak peran saya secara hukum? Konsultan pajak itu kan? Dan tidak meninggalkan jejak. Lah paling yang bisa ini kan ini bagaimana ini meminimalisir konsultan-konsultan gelap. Yang memang betul-betul buka praktek. Ada. Misalnya saya Anwar Rachman konsultan pajak. Alamat jalan senayan nomor sekian tapi secara sadar saya nggak punya izin. Itu baru bisa dipidana. Lah kalau saya nggak buka, dari mulut ke mulut. Dan saya sudah dipercaya dan hubungan saya dengan orang pajak baik. Bagaimana saya dipidana? Nggak bisa. Sama dengan di hukum. Ada advokat atau oklobabuba. Ada oklobabuba sekarang sudah tidak ada, sekarang namanya jadi markus pak. Makelar kasus pak. Nggak ada jejaknya. Makanya mohon maaf, saya *background* saya jadi advokat pak saya 25 tahun jadi advokat. Di Jakarta kebanyakan advokatnya malah bikin gugatan saja nggak bisa. Kenapa? Ya mereka jadi markus pak. Nungguin orang dia tersangka misalnya di Polisi ditungguin melewati sampai malam, tungguin sampai malam. Begitu tengah malam jam 1 (satu) malam, Polisi mengeluarkan surat perintah penahanan. Bisik-bisik sama Polisi “dan ojo ditahan yo? Duitnye 100”, “aku ole 100 paroding”, “oh yoyoyo” yowes dikeluarkan selesai. Jadi nggak pakai ilmu, iya hanya kenalan saja nggak pake ilmu. Ilmu apa yang dipake? Wong cuma nungguin, bantu ngomong juga nggak boleh, bantu pertanyaan juga nggak boleh. Iya nggak? Cuma nongkrong nungguin supaya psikologis orang itu “oh aku didampingin pengacara” gitu kan ya.

Nah begitu juga ini diantisipasi dengan Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak. Peran konsultan pajak itu apa?

Lah kalau sampai dipidana? Apanya yang dipidana? Bagaimana atasi hal-hal itu?

Oke terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya baik, namanya saja baru penyempurnaan jadi ya begitulah, dan tadi masukan-masukan dari para anggota saya kira bisa menjadi bahan-bahan untuk Tenaga Ahli menyempurnakan lagi draft ini. Silakan nanti dikoordinasikan lagi Tim Ahli dari Pengusul. Supaya pada rapat-rapat berikutnya pada masa sidang setelah bulan *syahwal* nanti ada draft yang sudah mulai mengerucut sebagai konsep draft yang bisa diharmonisasi oleh Badan Legislasi.

Bapak dan ibu sekarang jam 3 kurang 20 menit. Minta izin untuk saya tutup, karena sudah selesai seluruh pembicaraan dengan mengucapkan *Alhamdulillah robbil alamin* dan terima kasih kepada semua hadirin. Saya tutup rapat ini.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.37 WIB)**

Jakarta, 6 Juni 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.